

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 277 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 270 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN
PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai politik atau gabungan Partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.